



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.775-DiskopUKM/2026
TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
FISIK, GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 Hal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah, Pemerintah Daerah diminta Agar membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 Hal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap lokasi dan progres Pembangunan Fisik, Gerai, dan Pergudangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.775-DiskopUKM/2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK, GERAJ,
PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK, GERAJ, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi
dan Tata Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Para Camat se-Kota Bandung; dan
8. Para Lurah se-Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.775-DiskopUKM/2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK, GERAI,
PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK, GERAI, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

A. Pengarah:

Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.

B. Ketua:

1. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah;
2. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik pusat maupun Daerah; dan
3. menyampaikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Wali Kota.

C. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah;
4. memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
5. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengambilan kebijakan dan langkah strategis; dan
6. mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Validasi Daerah apabila Ketua berhalangan.


D. Anggota:

1. mendorong dan memastikan ketersediaan dan pemanfaatan lahan/tanah dari barang milik daerah Provinsi, dan/atau aset Kota untuk mendukung percepatan pembangunan Fisik, Gerai, dan Pergudangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP);
2. melakukan pendataan lahan/tanah yang dalam penguasaan kementerian/lembaga termasuk lahan/tanah dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi kriteria dan fasilitas umum berupa bangunan/gedung, antara lain sekolah yang sudah tidak digunakan, yang selanjutnya dilaporkan dan disampaikan sesuai mekanisme koordinasi dan sinergi pendataan;
3. melakukan Verifikasi dan Validasi status kepemilikan dan kelayakan lahan/tanah yang dapat digunakan untuk lokasi pembangunan Fisik, Gerai, dan Pergudangan KKMP;

4. memfasilitasi kemudahan perizinan dan nonperizinan; dan
5. menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa Lukman Arief
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002